

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS

Mengawali tulisan ini penulis mengutip pernyataan dari pemikir sekaligus filosof terkenal dari Inggris Yaitu John Locke yang mengatakan bahwa fungsi utama negara adalah menjamin dan memelihara Hak Asasi Manusia (HAM) serta kebebasan individu. Negara wajib hadir untuk melindungi hak atas hidup, kebebasan, dan kepemilikan warga negaranya dari kesewenang-wenangan dan pembiaran hak-hak minoritas untuk mendapatakan kesamaan perlakuan antar warganya.

Sesuai dengan tema judul di atas perlu kiranya penulis memberikan diskripsi apa itu Penyandang Disabilitas. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Oleh karena itu, bahwa penyandang disabilitas cenderung mendapatkan prilaku atau kesempatan untuk menikmati atupun berpartisipasi dalam pembangunan, akibat dari tidak adanya perhatian dari pemerintah ataupun setakeholder terhadap kelompok disabilitas, oleh sebab itu, kualitas kehidupan mereka cenderung kurang sejahtera atau lebih rendah dari pada kelompok *non-disabilitas*. Kondisi inilah yang menjadikan kelompok disabilitas termarginalkan dan tidak mendapatkan kehidupan yang layak di lingkungan mereka sendiri. Oleh karena itu, perlunya perhatian dan keseriusan baik pemerintah dan stakeholder untuk “memanusiakan manusia” agar mereka dapat diterima, berkembang dan mandiri ditengah-tengah persaingan hidup yang ketat.

Masih banyak Penyandang disabilitas di Indonesia yang masih mengalami diskriminiasi dan marginalisasi baik itu oleh masyarakat ataupun oleh Pemerintah Daerah setempat. Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas hadir sebagai wujud pengewanjatahan dari Undang-Undag Dasar 1945. Diharapkan Perwujudan negara hadir sebagai

organisasi yang mempunyai kekuasaan yang berdaulat untuk mengatur warganya dan mempunyai kewajiban untuk melindungi segenap warganya tanpa membedakan-bedakan SARA. Negara berkewajiban untuk melindungi warganya terhadap perlindungan hak-hak yang dipunyai sebagai anugrah dari Tuhan, maka perlu payung hukum untuk memberikan kepastian hukum bagi warganya. Diskusi terkait dengan pelindungan hak asasi tidak dapat dilepaskan terhadap kelompok minoritas yang tidak boleh diabaikan dan dimarginalkan sebagai bagian dari masyarakat yang hidup dalam suatu wilayah yang ternaungi oleh negara yang mempunyai kewajiban untuk melindungi dan menyejahterakan.

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tertuang adalam Pasal 1 ayat 3 “Indonesia adalah negara hukum”. Fungsi dari Negara hukum sebagaimana pernyataan Aristoteles salah satunya adalah memberikan keselamatan dan pelindungan Hak Asasi Manusia. Norma dasar terkait dengan Hak Asasi Manusia bagi masyarakat Indonesia tertuang dalam Bab XA Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J.

Wujud dari penghormatan dan perlindungan terhadap kaum disabilitas di Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara yaitu dengan mentetapkan dan mengundangkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Peraturan Daerah tersebut di atas merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disatabilitas, bahwa pemerintah daerah menjamin dan melindungi hak penyandang disabilitas sebagai subyek hukum untuk melakukan tindakan yang sama dengan lainnya.

Dengan adanya payung hukum terkait dengan Penghormatan dan perlindungan bagi disabilitas, maka masyarakat Kalimantan Utara yang mengalami disabilitas (keterbatasan fisik dan mental) mendapatkan kemudahan dan sekaligus memberikan ruang bagi mereka untuk mengembangkan dan menggali potensi diri untuk menatap masa depannya tanpa diskriminasi dan marginalisasi. Karena Pemerintah Daerah memberikan perlindungan dan fasilitasi bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan karir di dunia usaha atau bekerja di lingkungan pemerintahan.

Tidak menutup kemungkinan bahwa orang-orang Penyandang Disabilitas merasa minder, dianggap kurang bisa bersaing dengan yang normal atau menjadi beban dalam komunitas kerja. Oleh karena itu Pemerintah hadir ditengah-tengah mereka dengan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap mereka. Karena masih banyak fasilitas-fasilitas umum yang belum memberikan kemudahan kepada meraka, sekolah-sekolah yang sifatnya inklusif masih sedikit agar para penyandang disabilitas dapat juga mendapatkan ilmu atau ketrampilan sesuai dengan minat dan bakat mereka.

Tanggung Jawab terhadap perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas bukan hanyan bertumpu pada Pemerintah Daerah, oleh karena itu Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara melalui Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, memberikan ruang kepada masyarakat Kalimantan Utara agar dapat berperan serta dalam memerikan pernghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas. *Wallahu a'lam bissawab*

Oleh: Sugeng Susilo, S.H
Penyuluh Hukum Ahli Pertama